



PUTUSAN

Nomor 3685 K/Pid.Sus/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **TOMI SIREGAR;**
Tempat Lahir : Tinggi Raja;
Umur/Tanggal Lahir : 27 tahun/18 Agustus 1994;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun 1A Desa Sumber
Harahap,
Kecamatan Tinggi Raja, Kabupaten
Asahan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mocok-mocok (pabrik);

Terdakwa tersebut ditangkap sejak tanggal 8 September 2020 sampai dengan tanggal 14 September 2020;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 14 September 2019 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2021;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kisaran karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau;

Kedua: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 3685 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Asahan tanggal 27 Januari 2021 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TOMI SIREGAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa TOMI SIREGAR dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) plastik klip berisikan butiran kristal diduga Narkotika sabu dengan berat *netto* 0,86 (nol koma delapan enam) gram;
 - 1 (satu) plastik klip berisikan butiran kristal diduga Narkotika sabu dengan berat *netto* 0,06 (nol koma nol enam) gram;
 - 68 (enam puluh delapan) plastik klip kosong;
 - 4 (empat) buah pipet sekop;
 - 2 (dua) buah jarum;
 - 2 (dua) buah mancis warna hijau dan biru;
 - 1 (satu) buah HP merek Samsung warna hitam;Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 1317/Pid.Sus/2020/ PN Kis, tanggal 8 Februari 2021, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 3685 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa TOMI SIREGAR tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) plastik klip berisikan butiran kristal diduga Narkotika sabu dengan berat *netto* 0,86 (nol koma delapan enam) gram;
 - 1 (satu) plastik klip berisikan butiran kristal diduga Narkotika sabu dengan berat *netto* 0,06 (nol koma nol enam) gram;
 - 68 (enam puluh delapan) plastik klip kosong;
 - 4 (empat) buah pipet sekop;
 - 2 (dua) buah jarum;
 - 2 (dua) buah mancis warna hijau dan biru;
 - 1 (satu) buah HP merek Samsung warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 410/Pid.Sus/2021/PT MDN, tanggal 30 Maret 2021, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

 - Menerima permohonan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
 - menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 8 Februari 2021 Nomor 1317/Pid.Sus/2020/ PN Kis, yang dimohonkan banding tersebut;

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 3685 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 80/Akta.Pid/2021/PN Kis., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kisaran, yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 April 2021, Penasihat Hukum Terdakwa bertindak untuk dan atas nama Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 22 Maret 2021 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 April 2021 tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 29 April 2021;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 13 April 2021 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 April 2021 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 29 April 2021. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri telah tepat dan tidak salah menerapkan hukum

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 3685 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena telah cukup mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis beserta alat pembuktian yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa;

- Bahwa putusan *judex facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang yaitu Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Selasa tanggal 8 September 2020 sekitar pukul 13.00 WIB di Dusun 1A Desa Sumber Harapan Kecamatan Tinggi Raja Kabupaten Asahan dan ketika dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip berisikan butiran kristal Narkotika jenis sabu dengan berat *netto* 0,86 (nol koma delapan enam) gram, 1 (satu) plastik klip berisikan butiran kristal Narkotika jenis sabu dengan berat *netto* 0,06 (nol koma nol enam) gram, 68 (enam puluh delapan) plastik klip kosong, 4 (empat) buah pipet sekop, 2 (dua) buah jarum, 2 (dua) buah mancis warna hijau dan biru, 1 (satu) buah HP merek Samsung warna hitam dan uang tunai sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sebelum penangkapan terhadap Terdakwa tepatnya pada hari Senin tanggal 7 September 2020 sekitar pukul 22.00 WIB saat itu Terdakwa sedang dirumah lalu Terdakwa menghubungi Abah (DPO) lalu berkata "bang, aku mau belanja (maksudnya membeli Narkotika jenis sabu) paket sejuta" lalu Abah (DPO) menjawab oke, tunggu aja di pangkal titi ya" lalu Terdakwa berkata "oke bang" kemudian Terdakwa pun berangkat dari rumah menuju Pangkal Titi, Kota Kisaran dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega sesampainya Terdakwa di Pangkal Titi, Terdakwa kembali menghubungi Abah (DPO) dan memberitahukan bahwasannya Terdakwa sudah sampai dan berselang beberapa menit kemudian Abah (DPO) pun datang menjumpai Terdakwa di Pangkal Titi lalu Abah (DPO) menyerahkan 1 (satu) buah plastik klip sedang yang berisikan serbuk putih Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa lalu Terdakwa pun menyerahkan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada laki-laki tersebut, setelah



Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa yang terletak di Desa Sumber Harapan;

- Bahwa kemudian pada keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 8 September 2020 sekitar pukul 12.30 WIB datang ke rumah Terdakwa seorang laki-laki untuk membeli Narkotika jenis sabu paket sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa menjual Narkotika jenis shabu kepada laki-laki tersebut dan setelah membeli Narkotika jenis sabu laki-laki itu pun pergi dari rumah Terdakwa kemudian Terdakwa pun duduk-duduk di dapur rumah Terdakwa sembari mempaketi atau membungkus sabu-sabu ke dalam plastik klip kecil (untuk dijual kembali kepada orang lain) lalu tiba-tiba datang beberapa anggota dari kepolisian mengamankan Terdakwa;
- Bahwa dari rangkaian perbuatan materiil yang dilakukan Terdakwa, jelas termasuk dalam ruang lingkup membeli dikarenakan Terdakwa disini dalam mendapatkan suatu barang dengan cara membayarkan uang *in casu* Terdakwa memperoleh sabu dari Abah (DPO) dengan cara membayarkan sejumlah uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan setelah mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Abah (DPO), selanjutnya Terdakwa telah memberikan sesuatu *in casu* menjual Narkotika jenis sabu kepada seorang laki-laki yang datang ke rumah Terdakwa untuk memperoleh uang pembayaran sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), sehingga dapatlah disimpulkan pula bahwa peran Terdakwa dalam perkara *a quo* diklasifikasikan sebagai perbuatan menjual dan tindakan Terdakwa yang telah membeli dan menjual Narkotika jenis sabu tersebut, ternyata bukan untuk kepentingan pengobatan ataupun pengembangan ilmu pengetahuan serta tanpa disertai adanya ijin dari instansi yang berwenang sehingga perbuatan Terdakwa tersebut sejak semula (awal) tidak mempunyai alas hak yang sah menurut hukum untuk membeli dan menjual Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Terdakwa berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi,

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 3685 K/Pid.Sus/2021



karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

- Bahwa namun demikian terhadap redaksi kualifikasi tindak pidana perlu diperbaiki dikarenakan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, senyatanya Terdakwa sebelum menjual Narkotika jenis sabu, telah pula membeli Narkotika jenis sabu tersebut dari Abah (DPO), sehingga beralasan hukum terhadap kualifikasi tindak pidana diperbaiki sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 410/Pid.Sus/2021/ PT MDN, tanggal 30 Maret 2021 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 1317/Pid.Sus/2020/ PN Kis, tanggal 8 Februari 2021 harus diperbaiki mengenai redaksi kualifikasi tindak pidana;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 3685 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **TOMI SIREGAR** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 410/Pid.Sus/2021/PT MDN, tanggal 30 Maret 2021 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 1317/Pid.Sus/2020/ PN Kis, tanggal 8 Februari 2021 tersebut mengenai redaksi kualifikasi tindak pidana sehingga menjadi "Tanpa hak membeli dan menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman";
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 16 November 2021 oleh Sri Murwahyuni, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H. dan Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Prasetio Nugroho, S.H., M.Kn., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd
Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.
ttd
Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd
Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd
Prasetio Nugroho, S.H., M.Kn.

Untuk salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n.Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 3685 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.

NIP. : 196110101986122001

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 3685 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)